

EFEKTIVITAS PUTUSAN SERTA MERTA TERHADAP EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Oleh :

I Komang Merta Ardiasa¹ dan Ketut Wetan Sastrawan²
(wetan.sastrawan@unipas.ac.id.)

Abstrak: Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu perkara secara litigasi bila seseorang merasa haknya dirugikan oleh orang lain. Dalam putusan Pengadilan akan diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, beserta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara. Eksekusi merupakan realisasi dari putusan Pengadilan. Putusan serta merta merupakan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi kebanyakan eksekusi baru dapat dijalankan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga efektivitas putusan serta merta perlu diteliti. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian data diolah dan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan serta merta di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB tidak efektif, adapun hambatan-hambatan dalam proses eksekusi terhadap putusan serta di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB adalah karena sebelum eksekusi dijalankan memerlukan jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan obyek sengketa dan ijin tertulis dari Ketua Pengadilan Tinggi. Disatu sisi upaya hukum dari lawan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Sehingga yang nantinya akan dieksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bukan putusan serta merta.

Kata Kunci : Efektivitas, Putusan Serta Merta, Eksekusi

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia pasti mempunyai kepentingan, dimana antara kepentingan setiap orang berbeda-beda. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kepentingan tersebut, tidak jarang antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lainnya saling terjadi benturan, hal ini karena perbedaan kepentingan antar individu yang mengakibatkan kerugian di salah satu pihak, baik kerugian materiil maupun immateriil. Untuk menjamin kepentingan antara individu hendaknya setiap orang

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

saling menghormati kepentingan orang lain. Dalam hubungan bermasyarakat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya diperlukan adanya suatu peraturan atau kaidah agar tercipta adanya ketertiban (Sarwono, 2012: 3). Untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing individu sekaligus untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat diciptakanlah norma atau kaidah. Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat (Yulies Tiena Masriani, 2014: 1).

Guna norma itu ialah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan - perbuatan mana pula yang harus dihindari (Kansil, C.S.T., 2007: 2). Norma itu ada bermacam-macam salah satunya adalah norma hukum, yaitu peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata) (Salim, 2009: 5). Hukum perdata terdiri dari dua macam, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata ialah aturan - aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga (Yulies Tiena Masriani, 2014: 72). Sedangkan hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim (Pengadilan) (Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, 2013: 2).

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual beli, sewa - menyewa, tukar - menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di Pengadilan. Untuk menuntut hak - hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal itu biasa disebut hukum acara perdata (Zainal Asikin, 2016: 1). Penegakan hukum

acara itu dilakukan karena terjadi persengketaan antara pihak - pihak atau adanya perselisihan hukum antara para pihak, yang dikatakan sebagai syarat materiil suatu gugatan (Harlen Sinaga, V. 2015: 3).

Untuk menyelesaikan sengketa perdata bisa ditempuh melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi (mengajukan gugatan ke Pengadilan). Pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain dapat membuat surat gugatan dan diajukan ke Pengadilan. Setelah surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Kemudian petugas dari Pengadilan Negeri yang biasa disebut Jurusita atau Jurusita Pengganti akan memanggil para pihak yang berperkara untuk mengikuti persidangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh majelis Hakim. Setelah melalui beberapa proses persidangan yang dilalui oleh para pihak, maka akan sampailah pada proses akhir persidangan yaitu putusan. Setelah pembacaan putusan maka akan diketahui siapa pihak yang menang dan siapa pihak yang kalah. Semua proses persidangan itu dilalui tentu cukup menyita waktu, biaya, tenaga, dan pikiran dari para pihak yang berperkara. Namun semua proses itu sebisa mungkin akan diselenggarakan oleh pihak Pengadilan dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai SOP yang telah diatur oleh Mahkamah Agung sehingga tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu proses peradilannya sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit - belit. Kata cepat menunjukkan kepada jalannya peradilannya. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilannya. Sedangkan ditentukan biaya ringan agar dapat terpikul oleh rakyat, biaya perkara yang tinggi biasanya menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan (Elfrida R. Gultom, 2017: 6).

Penyelesaian suatu perkara perdata dimulai dari tingkat pertama pada saat diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri kemudian banding pada Pengadilan Tinggi dan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Terakhir dengan diajukannya permohonan eksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara itu, yang biasanya memerlukan waktu yang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun. Hal ini

sangat merugikan bagi para pencari keadilan, ditambah lagi dengan masalah biaya-biaya perkara yang harus dikeluarkan selama proses perkara itu berlangsung, belum lagi beban psikologis yang dialami oleh pihak-pihak yang berperkara itu. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan tersebut harus bisa dilaksanakan atau dijalankan, oleh karena itu putusan Hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada Hakim adalah kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Elfrida R. Gultom, 2017: 103). Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pada prinsipnya eksekusi perkara perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak yang tereksekusi tidak bisa melaksanakan dengan sukarela. Eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan Hakim untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Hakim. Dengan kata lain eksekusi terhadap putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) merupakan proses terakhir dalam proses perkara perdata maupun pidana di Pengadilan.

Eksekusi, terutama dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup panjang dan melelahkan bagi pihak-pihak berperkara. Selain menyita waktu, energi, biaya, dan pikiran, putusan Hakim belum bermakna apa-apa bila hasilnya sebatas kemenangan hitam di atas putih saja. Kemenangan yang sudah di depan mata kadang masih memerlukan proses panjang untuk mendapatkannya secara nyata/konkret. Hal ini karena dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui banyak kendala. Terutama dari pihak yang kalah umumnya sulit menerima kekalahan dan cenderung menolak putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sekalipun. Dengan bermacam cara para pihak yang kalah akan menunda atau menghambat proses eksekusi

sehingga kadang Ketua Pengadilan Negeri harus turun tangan untuk memperlancar jalannya eksekusi.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang menang, dengan catatan apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela mau melaksanakan amar putusan yang bersangkutan. Putusan yang dapat dimintakan eksekusi adalah hanya putusan yang amarnya menghukum (*condemnatoir*), sementara putusan *declaratoir* dan *constitutif* tidak dimintakan eksekusi (Elfrida R. Gultom, 2017: 104).

Adapun putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut dapat berupa (Elfrida R. Gultom, 2017: 6):

1. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding/kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak.
2. Putusan Pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
3. Putusan Mahkamah Agung atau putusan Peninjauan Kembali (PK).
4. Putusan *verstek* dan Pengadilan tingkat pertama yang tidak *diverset*.
5. Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.

Melihat dari segi proses dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah eksekusi, seakan-akan asas hukum acara perdata yang menyatakan proses sederhana, cepat, dan biaya ringan terasa tidak tepat. Akan tetapi ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg yaitu ketentuan mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari lawan, dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lembaga ini dikenal dengan nama *uitvoerbaar bij voorraad* atau putusan serta merta. Adapun syarat-syarat *uitvoerbaar bij voorraad* adalah sebagai berikut (Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, 2013: 88):

1. Adanya surat (akta) otentik atau tulisan tangan (*hand schrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

2. Adanya putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
3. Adanya gugatan *provisionil* yang dikabulkan oleh Hakim.
4. Dalam sengketa-sengketa mengenai hak menguasai (*bezitsrecht*).

Apabila dilihat dan diamati dalam praktek di Pengadilan melalui beberapa buku dan media internet, eksekusi dari putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sangatlah menimbulkan suasana yang dilematis, Pengadilan Negeri berani mengabulkan gugatan dengan putusan serta merta tetapi enggan dan tidak berani untuk melaksanakan eksekusinya. Sehingga Mahkamah Agung sebagai badan yang berwenang mengawasi jalannya penerapan peraturan hukum sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi badan peradilan dibawahnya, telah banyak menaruh perhatian terhadap putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang sering menimbulkan banyak kesulitan.

Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan instruksi dan beberapa surat edaran yang ditujukan kepada Hakim Pengadilan Negeri agar jangan secara mudah menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Untuk dapat mengabulkan tuntutan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), para Hakim wajib memperhatikan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung, tetapi disamping itu juga perlu dipenuhinya syarat-syarat seperti yang tercantum dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBg. Dari pengeluaran SEMA demi SEMA dan untuk membatasi Hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka dikeluarkanlah SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan putusan *provisionil* dengan alasan:

1. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dikabulkan berdasar bukti yang keotentikannya dibantah oleh tergugat dengan bukti yang juga otentik.
2. Pertimbangan hukum untuk mengabulkan tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak jelas.

3. Hampir setiap jenis perkara dijatuhkan putusan serta merta sehingga menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg.
4. Permohonan persetujuan untuk melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kepada Ketua Pengadilan Tinggi tanpa disertai data atau dokumen pendukung.
5. Ketua Pengadilan Tinggi dengan mudah mengabulkan permohonan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.
6. Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Hakim tidak mengindahkan SEMA-SEMA terdahulu yaitu SEMA Nomor 13 Tahun 1964, SEMA Nomor 5 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, dan SEMA Nomor 3 Tahun 1978.

Disatu sisi putusan serta merta juga berguna untuk mengurangi perkara yang menumpuk di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, di samping itu Hakim juga dapat melaksanakan penegakan “*rule of law*” yang seadil-adilnya sesuai dengan asas peradilan yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi para pencari keadilan yang betul-betul membutuhkannya (Sarwono, 2012: 136). Dalam pelaksanaan di Pengadilan pihak Penggugat maupun kuasanya sering ada yang mencantumkan petitum putusan serta merta dalam surat gugatannya. Hal itu tentu dilakukan agar Penggugat secepatnya dapat menikmati hak-haknya. Sepanjang pihak Penggugat maupun kuasanya mampu membuktikan dalil gugatannya, dan syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBg, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 terpenuhi, kemudian pihak Pengadilan akan mengabulkan gugatannya. Masalah baru akan muncul setelah pihak Penggugat maupun kuasanya mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan serta merta tersebut.

Walaupun dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBg putusan tersebut dapat dieksekusi terlebih dahulu meskipun lawan mengajukan upaya hukum *verset*, banding, maupun kasasi, namun dalam kenyataannya Pengadilan Negeri tidak berani melaksanakan eksekusi tersebut. Karena dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 diatur lebih mendalam mengenai pelaksanaan putusan serta merta. Pengadilan Negeri terlebih dahulu harus

meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Ijin dari Pengadilan Tinggi diperlukan dalam rangka pengawasan terhadap Pengadilan Negeri. Disamping itu juga harus ada jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan obyek sengketa. Saat Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, syarat-syarat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 harus dipenuhi sebelum putusan tersebut dilaksanakan. Hal ini guna mencegah kerugian dari pihak tergugat jikalau putusan di Pengadilan Negeri dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dengan demikian tentu pelaksanaan eksekusi putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ini sangat lama dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. Hal ini disebabkan karena disatu sisi harus ada penyerahan jaminan yang nilainya sama dengan obyek sengketa dan Ketua Pengadilan Negeri harus mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi sebelum melaksanakan putusan serta merta. Disatu sisi pihak tergugat yang dikalahkan pasti mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi. Kalau pelaksanaan eksekusi baru bisa dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tentu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut berarti tidak terlaksana. Dengan demikian jelaslah bahwa lembaga putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ternyata banyak menimbulkan masalah dalam praktik, sehingga penerapannya sedapat mungkin untuk dihindari oleh Hakim walaupun lembaga itu membantu pelaksanaan putusan dengan cepat, apabila dihubungkan hal tersebut dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara teori putusan serta merta dapat dilaksanakan meskipun lawan mengajukan upaya hukum baik *verset*, banding, maupun kasasi, namun secara umum praktik di lapangan penerapannya sering tidak sesuai dengan teori.

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas putusan serta merta terhadap eksekusi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB ?

2. Apa hambatan-hambatan dalam proses eksekusi terhadap putusan serta merta di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB ?

METODE PENELITIAN

Pembahasan tentang Efektivitas Putusan Serta Merta Terhadap Eksekusi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB adalah merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan).

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang beralamat di Jalan Kartini No. 2 Singaraja. Data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data-data sebagai berikut :

1. Data Primer
2. Data Sekunder, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif), terutama berupa peraturan perundang-undangan maupun aturan pelaksanaannya.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan materi hukum acara perdata maupun materi metode penelitian hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggali data ada 2, yaitu:

1. Teknik studi dokumentasi atau kepustakaan.
2. Teknik wawancara berencana atau terstruktur.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. bersumber dari kepustakaan yang berhubungan dengan judul penelitian. Seluruh data ini peneliti analisis kemudian diolah dan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya untuk peneliti simpulkan secara deskriptif

kualitatif bagaimana efektivitas putusan serta merta terhadap eksekusi dan hambatan-hambatan dalam proses eksekusi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Putusan Serta Merta Terhadap Eksekusi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Pada prinsipnya putusan serta merta adalah langka untuk dikabulkan, penuh resiko, oleh sebab secara dasarnya putusan Pengadilan baru secara efektif dapat dilaksanakan bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) (<http://www.hukum-hukum.com/2016/05/pemulihan-hak-tergugat-atas-putusan.html>). Meskipun putusan serta merta mempunyai manfaat yang baik terutama berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tapi seringkali putusan ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari jika putusan tingkat pertama dibatalkan oleh putusan tingkat banding maupun kasasi. Dapat dibayangkan betapa sulit dilakukannya pemulihan eksekusi seandainya obyek sengketa telah dipindah tangankan oleh Penggugat, apalagi kalau dalam eksekusi ada proses pembongkaran terhadap bangunan di atasnya.

Walaupun bisa mendatangkan kesulitan jika putusan serta merta terlanjur dilaksanakan namun putusan tersebut kemudian dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi, namun sebenarnya putusan serta merta mempunyai manfaat yang positif bagi Penggugat, seperti misalnya pihak Penggugat dapat menikmati kemenangannya lebih cepat, sehingga sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mengingat sulitnya memenuhi pesyaratan sebelum putusan serta merta dijalankan, meskipun putusan tersebut dikabulkan oleh Hakim, dan di satu sisi upaya hukum yang diajukan oleh pihak lawan telah diputus, baik oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, menandakan bahwa putusan serta merta tidak efektif terhadap eksekusi. Artinya disatu sisi Hakim mengabulkan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat, namun putusan tersebut tidak terlaksana (tidak dieksekusi). Karena dalam proses untuk

melaksanakan putusan serta merta harus ada jaminan yang nilainya sama dengan obyek sengketa, dan juga harus ada ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Di satu sisi upaya hukum dari pihak yang dikalahkan telah diputus baik oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Sehingga putusan yang nantinya akan dieksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) bukan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

4.2 Hambatan-Hambatan Dalam Proses Eksekusi Terhadap Putusan Serta Merta Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Pelaksanaan putusan serta merta berbeda dengan pelaksanaan putusan biasa pada umumnya. Jika dalam putusan biasa eksekusi baru dapat dimohonkan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), akan tetapi untuk putusan serta merta dapat dimohonkan eksekusi meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Begitu putusan serta merta dikabulkan oleh Hakim, maka pihak Penggugat atau kuasanya dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sebelum proses eksekusi dijalankan, terlebih dahulu akan dilakukan panggilan teguran (*aan maning*) kepada para pihak agar mau menjalankan putusan pengadilan secara sukarela. Jika dalam proses *aan maning* pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka pihak Penggugat maupun kuasanya dapat mengajukan permohonan eksekusi lanjutan. Jika dalam pelaksanaan putusan biasa pada umumnya, eksekusi dapat dilaksanakan jika dalam *aan maning* pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Namun untuk putusan serta merta, sebelum pelaksanaan putusan maka harus ada jaminan dari pihak Penggugat yang nilainya sama dengan obyek sengketa dan juga harus ada ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan serta merta.

Ketua Pengadilan Negeri akan bersurat kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar diberikan ijin untuk melaksanakan putusan serta merta. Sebelum ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi didapatkan, Ketua Pengadilan Negeri tidak akan melaksanakan putusan serta merta. Hal ini sesuai dengan petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil* serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil*. Selain itu harus ada penyerahan jaminan dari pihak Penggugat yang nilainya sama dengan obyek sengketa. Jika tidak ada jaminan, eksekusi juga tidak akan dijalankan. Disinilah letak hambatan dalam proses pelaksanaan putusan serta merta. Dapat dibayangkan bahwa tidak mungkin pihak Penggugat yang ekonominya lemah dapat menikmati putusan serta merta dengan cepat. Hal ini karena pihak Penggugat sudah tentu karena ekonominya lemah tidak akan mampu memberikan jaminan yang nilainya sama dengan obyek sengketa. Tanpa adanya jaminan, sudah barang tentu putusan tersebut tidak akan dijalankan.

Begitu juga ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi harus didapatkan sebelum putusan serta merta dijalankan. Hal ini sebagai bentuk pengawasan dari Pengadilan Tinggi sebagai garda terdepan dari Mahkamah Agung dalam mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. Karena lamanya proses yang diperlukan untuk mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi dan juga penyerahan jaminan dari pihak Penggugat, seringkali mengakibatkan disatu sisi putusan serta merta belum terlaksana disatu sisi upaya hukum dari lawan yang dikalahkan telah diputus baik oleh Pengadilan Tinggi ataupun oleh Mahkamah Agung sehingga nantinya putusan yang akan dieksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatann hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) bukan putusan serta merta.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Putusan serta merta yang dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Kelas IB tidak efektif, hal ini dikarenakan sebelum menjalankan putusan serta merta, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil* serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil*. Dimana dalam melengkapi syarat tambahan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, di satu sisi upaya hukum yang diajukan oleh lawan telah diputus baik oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

2. Adapun hambatan-hambatan dalam proses eksekusi terhadap putusan serta merta di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB adalah karena memerlukan jaminan dari pihak Penggugat yang nilainya sama dengan obyek sengketa dan juga harus ada ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sebelum putusan serta merta dijalankan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil* serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil*, dimana semuanya itu memerlukan waktu yang cukup lama, disatu sisi upaya hukum dari lawan telah diputus baik oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

5.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk para Hakim sebaiknya lebih teliti dalam memeriksa dan memutus perkara yang petitumnya ada tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun lawan mengajukan upaya hukum baik banding, perlawanan, maupun kasasi, agar tidak menyimpang dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil*. Sehingga nantinya putusan yang

dijatuhkan dapat dilaksanakan (dieksekusi). Bila perlu Hakim baiknya menghindari menjatuhkan putusan serta merta, kecuali atas situasi yang sangat eksepsional. Untuk masyarakat luas maupun para advokat hendaknya lebih memahami ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil*. Hal ini perlu dipahami agar nantinya putusan yang dimenangkan tidak hanya kemenangan di atas kertas, tapi betul-betul dapat dijalankan.

2. Bagi Penggugat yang menuntut agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun lawan mengajukan upaya hukum baik banding, perlawanan, maupun kasasi, sebelum mengajukan permohonan eksekusi hendaknya segera menyiapkan jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek sengketa. Hal ini dilakukan seandainya jika nanti putusan serta merta yang sudah dijalankan oleh Pengadilan Negeri kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, pemulihan eksekusi dapat dilakukan salah satunya dengan menyerahkan jaminan tersebut, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk para Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri hendaknya segera berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi ketika akan memutus suatu perkara dimana pihak Penggugat mengajukan permohonan putusan serta merta, hal ini dilakukan agar setelah perkara diputus persyaratan untuk menjalankan putusan serta merta berupa ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi dapat terpenuhi, sehingga putusan serta merta dapat dijalankan dimana nantinya pihak Penggugat dapat segera menikmati kemenangannya, sehingga sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elfrida R. Gultom. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi. 2013. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.
- Harlen Sinaga, V. 2015. *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.
- Kansil, C.S.T. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zainal Asikin. 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- .